

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa peranan yang dijalankan oleh mediator meliputi tugas-tugas yakni dalam mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi, mediator melibatkan para pihak untuk menyepakati jadwal mediasi. Dalam hal mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi, hakim mediator menyampaikan informasi tentang pengertian mediasi dan prosedur yang akan dijalankan. Namun dalam perkara yang lain, mediator memberitahukan peran para pihak dalam proses mediasi tersebut dan kemungkinan akan gagalnya proses mediasi jika tidak ada keterlibatan dari para pihak.
2. Bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi mediator dalam melakukan mediasi terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari segi perangkat peraturan telah jelas dan tegas mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Kegagalan mediasi yang disebabkan para pihak, faktor lainnya adalah kehadiran para pihak, Syarat Kesepakatan

Damai Tidak Terpenuhi dan faktor ketidakmampuan debitur untuk membayar hutangnya.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebagai upaya mengefektifkan mediasi di pengadilan, hendaknya Pengadilan Negeri Gorontalo segera mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator dengan memberikan pendidikan dan pelatihan mediasi kepada mediator hakim dengan bekerja sama dengan lembaga yang berwenang yaitu Mahkamah Agung dan Pusat Mediasi Nasional.
2. Bertambahnya perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Gorontalo menuntut para hakim dan mediator semakin profesional dalam melayani masyarakat.
3. Penyelesaian perkara melalui jalan alternatif sekarang ini sudah tidak dapat ditawarkan lagi. Karena kepercayaan masyarakat kepada pengadilan harus diperbaiki, selain itu masyarakat yang semakin berubah menuntut untuk menyelesaikan perkara dengan jalan yang lebih cepat, sederhana dan biaya ringan tanpa harus menghilangkan fungsi peradilan yang bersifat memutus

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 290.

Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Reviva Cendekia, Hal. 1

Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal 9.

Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan*, Yogyakarta: Liberty, Hal 38.

Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, ( Bandung : Alfabeta, 2011), Hal 17-19

Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Hlm 26-27

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & empiris)*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, cetakan kedua Maret 2013) hlm 280

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 2008, cet.VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 229.

Iwhan Miftakhudin, *Peran Hakam Dalam Penyelesaian Perselisihan Syiqaq Di Pengadilan Agama Kudus*, skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006 hlm. 39-40

### B. Situs Internet:

Web site:[www.gorontalo.go.id](http://www.gorontalo.go.id).

[Intan-isna.blogspot.com](http://Intan-isna.blogspot.com). Diakses kamis 16:03, tanggal 28 juni Tahun 2018

Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, *Diakses dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)*, pada tanggal 6 Februari 2018, pukul 15.30 WIB.

Website resmi pengadilan negeri gorontalo <https://pn-gorontalo.go.id>

Putusan.mahkamahagung.go.id. Diakses pada tanggal 01 Agustus 2018

**C. Wawancara:**

Wawancara bersama Bapak Erwinson Nababan, SH (Hakim Mediator Pengadilan Negeri Gorontalo).

Wawancara bersama Bapak Pranata Subhan, SH, MH (Hakim Mediator Pengadilan Negeri Gorontalo).